



**PENETAPAN**

Nomor 24/Pdt.P/2017/PN.Bjb.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**DESI ANDIKA ROSE** : Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. Mistarcokrokusumo Komplek Kelapa Gading III RT.05 RW.01 No.49 Sei Besar Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan seorang laki-laki bernama M. RIZAL dengan seorang perempuan bernama SAERAH di Tangerang;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut lahir 4 (empat) orang anak yaitu :
  - a. ELI MASIDAWATI, lahir di Tangerang 28 Maret 1982;
  - b. DEWI ARIYANI, lahir di Tangerang 17 Januari 19984;
  - c. DESI ANDIKA ROSE, lahir di Tangerang 10 Desember 1986;
  - d. RIANDA SUPENDI PAMUNGKAS, lahir di Tangerang 10 Februari 1991;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 474.1/SK.312-HUK/1998 tanggal 18 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan yaitu nama Pemohon tertulis DESI ANDIKA ROSE ARISANDI yang seharusnya DESI ANDIKA ROSE dan penulisan tempat lahir yang awalnya tertulis TANGGERANG yang seharusnya TANGERANG;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran dan harus mengajukan permohonan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran;

Berdasarkan keterangan Pemohon yang telah disampaikan di atas, maka pada dengan ini Pemohon meminta pada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran terdahulu yang semula tertulis DESI ANDIKA ROSE ARISANDI pada Akta Kelahiran Nomor 474.1/SK.312-HUK/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu menjadi DESI ANDIKA ROSE serta kota kelahiran yang semula TANGGERANG menjadi TANGERANG;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DESI ANDIKA ROSE, **selanjutnya diberi tanda P-1;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372060704110008 dengan Kepala Keluarga atas nama **EKO JULIANTO**, tertanggal 16-02-2017, **yang selanjutnya diberi tanda P-2;**
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3-1349/IST/JTB/1998, tertanggal 18-09-1998, **yang selanjutnya diberi tanda P-3;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

#### **SAKSI-I : ETY SURIATI, A.MD ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dari kecil;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mistarokrokusumo Komplek Kelapa Gading III RT.05 RW.01 No.49 Sei Besar Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon lahir di Tangerang;
- Bahwa Pemohon bernama DESI ANDIKA ROSE lahir di Tangerang 10 Desember 1986, jenis kelamin Perempuan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 3-1349/IST/JTB/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tertanggal 18 September 1988;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama DESI ANDIKA ROSE ARISANDI lahir di Tangerang tanggal 10 Desember 1986, jenis kelamin Perempuan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor Nomor 474.1/SK.312-HUK/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tertanggal 18 September 1998 terdapat kesalahan penulisan yang tertulis nama DESI ANDIKA ROSE ARISANDI seharusnya DESI ANDIKA ROSE serta kota kelahiran yang semula TANGGERANG menjadi TANGERANG;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAKSI-II : EKO JULIANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mistarokrokusumo Komplek Kelapa Gading III RT.05 RW.01 No.49 Sei Besar Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon lahir di Tangerang;
- Bahwa Pemohon bernama DESI ANDIKA ROSE lahir di Tangerang 10 Desember 1986, jenis kelamin Perempuan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 3-1349/IST/JTB/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tertanggal 18 September 1988;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama DESI ANDIKA ROSE ARISANDI lahir di Tangerang tanggal 10 Desember 1986, jenis kelamin Perempuan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor Nomor 474.1/SK.312-HUK/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu tertanggal 18 September 1998 terdapat kesalahan penulisan yang tertulis nama DESI ANDIKA ROSE ARISANDI seharusnya DESI ANDIKA ROSE serta kota kelahiran yang semula TANGGERANG menjadi TANGERANG;
- Bahwa perbaikan Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dimasa akan datang;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan seorang laki-laki bernama M. RIZAL dengan seorang perempuan bernama SAERAH di Tangerang;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut lahir 4 (empat) orang anak yaitu :
    - a) ELI MASIDAWATI, lahir di Tangerang 28 Maret 1982;
    - b) DEWI ARIYANI, lahir di Tangerang 17 Januari 19984;
    - c) DESI ANDIKA ROSE, lahir di Tangerang 10 Desember 1986;
    - d) RIANDA SUPENDI PAMUNGKAS, lahir di Tangerang 10 Februari 19991;
  - Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 474.1/SK.312-HUK/1998 tanggal 18 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan yaitu nama Pemohon tertulis DESI ANDIKA ROSE ARISANDI yang seharusnya DESI ANDIKA ROSE dan penulisan tempat lahir yang awalnya tertulis TANGGERANG yang seharusnya TANGERANG;
  - Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran dan harus mengajukan permohonan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran;
- Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **ETY SURIATI, A.MD** dan saksi **EKO JULIANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon adalah bertempat tinggal di Jl. Mistarcokrokusumo Komplek Kelapa Gading III RT.05 RW.01 No.49 Sei Besar Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/SK.312-HUK/1998, tertanggal 18 September 1998, namun terdapat kesalahan penulisan pada nama DESI ANDIKA ROSE ARISANDI seharusnya

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESI ANDIKA ROSE serta kota kelahiran yang semula TANGGERANG menjadi TANGERANG;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran terdahulu yang semula tertulis DESI ANDIKA ROSE ARISANDI pada Akta Kelahiran Nomor 474.1/SK.312-HUK/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu menjadi DESI ANDIKA ROSE serta kota kelahiran yang semula TANGGERANG menjadi TANGERANG;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **SELASA** tanggal **28 FEBRUARI 2017**, oleh kami **SAMSIATI, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

**MULYADI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon;**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

Ttd.

Ttd.

**MULYADI, S.H**

**SAMSIATI, S.H,M.H.**

### **Perincian biaya :**

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 75.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 166.000,00**

**(seratus enam puluh enam ribu rupiah)**

UNTUK TURUNAN RESMI  
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA ,

**H. BURHANUDDIN, S.H.**

NIP. 19621205 198603 1 004.